



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata di bidang Komunikasi dan informatika wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ;
4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Komunikasi dan

Informatika yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;

5. Pelayanan dasar bidang Komunikasi dan Informatika adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu pelayanan komunikasi dan informatika yang baik dan maksimal secara berkelanjutan;
6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
7. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang komunikasi dan informatika secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

Bagian Kedua

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat;
- (2) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan bidang komunikasi dan informatika;
- (3) meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan bidang perhubungan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Bagian Ketiga

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika yang terdiri atas :

- a. Pelayanan Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional;
- b. Pelayanan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;

Pasal 5

- (1) Pelayanan Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas ;
 - a. Indikator SPM yang menunjuk prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%;
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (2) Pelayanan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas ;
 - a. Indikator SPM yang menunjuk prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%;
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

Pasal 6

Rincian Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENYELENGARAAN SPM

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang Komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika secara bertahap.
- (2) Perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati;
- (2) Berdasarkan laporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Gubernur.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20/12/2012

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 20/12/2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
BABAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
REMBANG
NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG :
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG**

**RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

A. PELAKSANAAN DISEMINASI NASIONAL

1. PENGERTIAN

Diseminasi nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan /atau lembaga- lembaga komunikasi masyarakat.

Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang di tiap desa/kelurahan melalui :

- a. Media massa seperti majalah dan radio.
- b. Media baru seperti website (media online);
- c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
- d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan atau.

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang di tiap desa/kelurahan melalui :

- a. Media massa seperti majalah dan radio sekurang-kurangnya 1 bulan sekali .
- b. Media baru seperti website (media online) sekurang-kurangnya setiap hari dilakukan updating .
- c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sekali.
- d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sekali.

3. SUMBER DATA

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Desa/Kelurahan.

4. TARGET

100% pada tahun 2014.

5. LANGKAH KEGIATAN

1. Koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah Daerah Provinsi.
2. Kerja sama dan fasilitas.
3. Kemitraan dengan mendayagunakan media massa dan lembaga komunikasi sosial.

6. RUJUKAN REFERENSI

Peraturan menteri komunikasi Nomor 17/PER/M.KOMINFO/3/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

B. PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

1. PENGERTIAN

Kelompok Informasi masyarakat yang selanjutnya disebut KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

1. Rumus

Persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang di tingkat kecamatan =

$$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah Kecamatan Kabupaten Rembang}} \times 100\%$$

2. Pembilang : Jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan.

3. Penyebut : Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kabupaten/Kota.

4. Satuan Indikator (%)

5. Contoh Perhitungan

Kabupaten Rembang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 14 kecamatan, namun jumlah KIM yang ada didalam kota tersebut sebanyak 7. Maka presentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan Pemkab Rembang pada tahun berjalan adalah :

$$\frac{7 \text{ KIM} \times 100\%}{14} = 50\%$$

Artinya baru 50% dari jumlah kecamatan di Kabupaten Rembang yang telah memiliki KIM.

3. SUMBER DATA

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
2. Kecamatan

4. TARGET

100% pada Tahun 2014

5. LANGKAH KEGIATAN

1. Bimbingan teknis.
2. Pengembangan Modal.
3. Penyelenggaraan jaringan komunikasi.
4. Sarana dan prasarana.
5. Worskop, sarasehan, forum.
6. Penyediaan bahan-bahan informasi.
7. Simulasi Aktivitas.
8. Kompetisi dan penghargaan bagi yang berprestasi seara berkala.

6. RUJUKAN REFERENSI

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8/PER/M/KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman pengembangan dan Pemberdayaan lembaga komunikasi sosial.

7. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
EA. BAG. HUKUM	
BAUAN / DINAS / INSTANSI / Kantor	